



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/324/HK/2024
TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/65/HK/2024 tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

4.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);

7. Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/4577/VI/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Tinggi Pratama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengendali Mutu:

1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

b. Tim Kelitbangan:

1. Unsur Pelaksana:

- a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan

c) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Unsur Penunjang:

- a) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b) memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kabupaten Buleleng;
- e) menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f) melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2024.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/65/HK/2024 tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Agustus 2024


PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA


Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/324/HK/2024
TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM
KELITBANGAN KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024

1. Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Anggota :
 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
 3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
 4. Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, S.T., M.A.P., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

 PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUA LIHADNYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 324/HK/2024
TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM
KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

A. UNSUR PELAKSANA

Pengarah : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Ketua : 1. Prof. Putu Indah Rahmawati, M.Bus., Ph.D., Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
2. Dr. I Nyoman Tika, M.Si., Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
3. Dr. Ir. Putu Suwardike, M.P., Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Panji Sakti Singaraja;
4. Ketut Arsudipta, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. I Gede Putu Wirata, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Luh Sri Eka Sari, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Ni Made Sumbertiasih, SE.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Made Anik Widyastuti, ST.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

7.

9. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom,M.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Anggota : 1. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
2. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
3. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
4. I Nyoman Pande Sumertha, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. I Gede Suardika, SE.,M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Drs. Made Roy Astika, A.Md., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Anggota : 1. Yuni Totaliana, SP., Perencana Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Ni Luh Anik Ariani, SE., Analis Perekonomian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

3. Made Arya Mertada, Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'KABUPATEN BULELENG' at the top and 'BULELENG' at the bottom, separated by two stars. The inner border contains the text 'BUPATI BULELENG' at the top and 'BULELENG' at the bottom, also separated by two stars. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.
PENJABAT BUPATI BULELENG,
Made Arya Mertada
BUPATI LIHADNYANA